



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 677/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

HIBAH GEDUNG DAN BANGUNAN INVENTARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA PEMBANGUNAN DAN REHAB PUSKESMAS, POSKESDES DAN PUSTU DI KABUPATEN MUSI RAWAS, KABUPATEN MUARA ENIM, KABUPATEN OGAN ILIR DAN KOTA PRABUMULIH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- a. bahwa terdapat gedung dan bangunan inventaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan berupa Pembangunan dan Rehab Puskesmas, Poskesdes dan Pustu pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 di Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabumulih;
 - b. bahwa berdasarkan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan, gedung dan bangunan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan berupa Pembangunan dan Rehab Puskesmas, Poskesdes dan Pustu di Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabumulih merupakan milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Pemerintah Kota Prabumulih;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menjalankan urusan wajib bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan tertib administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat diberikan hibah dengan pertimbangan untuk pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Gedung Dan Bangunan Inventaris Milik Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Berupa Pembangunan dan Rehab Puskesmas, Poskesdes dan Pustu di Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabumulih;

- KEDUA : Hibah Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak dapat dialihkan peruntukannya, dan apabila terjadi perubahan/pengalihan peruntukan maka hibah dimaksud dinyatakan batal dengan sendirinya.
- KETIGA : Hibah Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabumulih sebagai Penerima Hibah.
- KEEMPAT : Setelah serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan proses penghapusan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Setelah dilaksanakannya serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga maka pencatatan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu serta biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Hibah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Ant



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti
4. Bupati Muara Enim di Muara Enim
5. Bupati Ogan Ilir di Indralaya
6. Walikota Prabumulih di Prabumulih